



**PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BANJARARUM
TAHUN 2019 - 2025**

**KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**



KEPALA DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANJARARUM
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARARUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjararum Tahun 2019 - 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banjararum;
27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa Banjararum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANJARARUM TAHUN 2019 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjararum.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Desa Banjararum.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Daerah adalah Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Bupati adalah Bupati Malang.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan

hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjararum Tahun 2019 - 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA
	2.1 Sejarah Desa
	2.2 Sejarah Pembangunan Desa
	2.3 Keadaan Demografi
	2.4 Kondisi Sosial
	2.4.1 Pendidikan
	2.4.2 Kesehatan
	2.4.3 Kesejahteraan Sosial
	2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
	2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa
BAB III	PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
BAB IV	VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	4.1 Visi
	4.2 Misi
	4.3 Maksud dan Tujuan
	4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	4.5 Arah Kebijakan Keuangan Desa
	4.5.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

4.5.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

4.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan
Desa

BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Banjararum
pada tanggal 21 Desember 2019

KEPALA DESA,



ZULFARI

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DESA,



SUTRISNO

LEMBARAN DESA BANJARARUM TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BANJARARUM
TAHUN 2019 - 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANJARARUM
TAHUN 2019 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum

terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Banjararum selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
11. Perbup Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 RPJM Desa Banjararum ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya

1.3.2 RPJM Desa Banjararum ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Malang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Sejarah Desa

2.1.1 Asal usul Desa

Desa Banjararum berdiri pada kisaran tahun 1929. Belum diketahui pasti cerita asal usul Desa Banjararum pada jaman Penjajahan belanda terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Banjararum di bagi menjadi 3 Dusun yaitu : Mondoroko, Karanglo dan Tanjung.

2.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	ARI SUUD	Sebelum Kemerdekaan	Petinggi
2	WALUYO	Kisaran Tahun 1945-1950	Petinggi
2	DANOEN KERTO SARI	Tahun 1950-1977	Kepala Desa
3	PURWADI	Tahun 1977-1978	Kepala Desa
4	HABIB NASUTION	Tahun 1978-1980	Pj. Kepala Desa
4	MOEDASIR TOBAT	Tahun 1981-1988	Kepala Desa
5	NASERI	Tahun 1988-1998	Kepala Desa
6	ABDUL JALIL	Tahun 1998-2006	Kepala Desa
7	ZA'FARI	Tahun 2007 s/d skrg	Kepala Desa

2.2 Sejarah Pembangunan Desa

2.3 Keadaan Demografi

Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang secara geografis terletak di 1120 39'25.49"BT. dan terletak di 70 54'42" 01 LS. Secara topografi Desa Banjararum termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian ± 518 meter dari permukaan laut (mdpl).


Adapun batas-batas wilayah Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Pagentan Kec. Singosari
- Sebelah Timur : Desa Tirtomoyo Kec. Pakis
- Sebelah Selatan : Kelurahan Balarjosari Kec. Blimbing
- Sebelah Barat : Desa Tunjungtirto Kec. Singosari

Tabel Pembagian Wilayah Desa Banjararum

NO	DUSUN	RW	RT
1	Karanglo	5	27
2	Tanjung	6	36
3	Mondoroko	5	26
JUMLAH	3 Dusun	16	89

Peta Administrasi



Tabel Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	17081 jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	4282 KK
3	Penduduk Laki-Laki	8562 jiwa
4	Penduduk Perempuan	8519 jiwa
5	Kepadatan Penduduk	36 jiwa/ha
6	Kepadatan Bangunan	76 unit/ha

Kondisi masyarakat yang majemuk menyebabkan variasi jika dilihat dari mata pencaharian penduduk, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian Kepala Rumah Tangga	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan	320
2	Perikanan/Nelayan	1

3	Pertambangan/Galian	11
4	Industri/Pabrik	542
5	Konstruksi/Bangunan	321
6	Perdagangan/Jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	2547
7	Pegawai Pemerintah	430

2.4 Kondisi Sosial

2.4.1 Pendidikan

Tabel Sarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
Sarana Pendidikan		
1	Gedung TK	7
2	SD	5
3	SMA	3

2.4.2 Kesehatan

Tabel Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan		
1	Polindes	1
2	Praktek Bidan	5
3	Praktek Dokter	5
4	Posyandu	15
5	Apotik	3

2.4.3 Kesejahteraan Sosial

Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (rumah/kk)			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	Menengah	Miskin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dusun Tanjung	3004	2932	5936	447	1116	192	1755
Dusun Karanglo	3712	3597	7309	583	1324	111	2018
Dusun Mondoroko	2354	2302	4656	312	909	30	1251
Total	9070	8831	17901	1342	3349	333	5024

2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dengan melihat kondisi kelembagaan yang ada di Desa Banjararum, diketahui bahwa potensi keterlibatan warga dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosial yang ikut oleh masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada.

Diantaranya organisasi kemasyarakatan tersebut, teridentifikasi adanya potensi tokoh-tokoh warga yang banyak berperan dalam setiap kegiatan. Keberadaan mereka juga merupakan aset ditingkat desa, selain itu kepengurusan baik tingkat RW dan RT, maupun organisasi keagamaan yang ada membuktikan warga kampung akan dengan mudah mengorganisir dirinya sebagai sebuah kelompok yang siap dalam melaksanakan program dan pembangunan dalam kaitannya untuk peningkatan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Dari Hasil Pemetaan yang dilakukan diketahui bahwa kelembagaan yang ada di Desa Banjararum :

- BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
- PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
- Karang Taruna, dan lain-lain.


Kelembagaan / Institusi Non Pemerintah yang tidak ada hubungan struktural dengan pemerintah Desa Banjararum antara lain :

- Rukun Kematian
- Ta'mir Masjid
- Jama'ah Tahlil
- Remaja Masjid
- Pengajian Agama
- Taman Pendidikan Al-Qur'an

2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
5. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
7. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
8. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Musyawarah Pembentukan Tim Perumus RPJMDes ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain : kepala desa, sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LKD, KPMD, dan masyarakat perwakilan kelompok masyarakat. Jumlah tim ini 11 orang dengan menyertakan perempuan di dalamnya.
2. Tim Perumus RPJMDes memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian kemudian Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Kabupaten.
3. Tim Perumus RPJMDes melakukan Kajian Kondisi Desa dengan melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:
 - a. Laporan hasil kajian kondisi desa
 - b. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
 - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
 - d. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakatdesa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga
5. Penyusunan RPJMDesa
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
7. Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

4.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banjararum ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banjararum seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Banjararum adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa Banjararum Yang Maju, Agamis, Demokratis, Unggul disingkat MADU”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Maju mempunyai arti Memiliki kesejahteraan dan kualitas terbaik untuk desa
2. Agamis mempunyai arti Mempunyai kepercayaan dan ketaqwaan yang sangat kuat terhadap allah SWT
3. Demokratis mempunyai arti Wujud dimana semua warga memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat menjadikan desa sejahtera
4. Unggul mempunyai arti Menjadi yang terbaik sekaligus menjadi contoh diberbagai macam bidang perkembangan desa

4.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

4.3 Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai misi 1, yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas;
 - c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.

2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- b. Untuk mencapai misi 2, yaitu “Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2025 yang akan dilaksanakan adalah :
1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
 - c. Menurunnya angka kematian bayi.
 - d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
 - e. Menurunnya angka Stunting Pada Anak Usia dini
 2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

c. Untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 - 2025 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
- b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.
- c. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.

2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya tingkat kebecerjaan lulusan pendidikan kejuruan.

3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
- b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.

4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
- b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.

d. Untuk mencapai misi 4, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.” maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain a) Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.

1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.

2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan
3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
 - b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan
 - c. penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri.
 - b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
 - c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata.
 - d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
- e. Untuk mencapai misi 5, yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.” maka tujuan dan sasaran
 1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
 - b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
 - c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - d. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 2. Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal
3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
- a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparaturnya pemerintahan desa.
- f. Untuk mencapai misi 6, yaitu “Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.” Maka tujuan dan sasaran pembangunan 6 (Enam) tahun ke depan antara lain :
1. Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 5. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya upaya reboisasi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Banjararum akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparaturnya dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan public
2. Penataan administrasi pemerintahan desa

3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.5. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

4.5.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Pengelolaan Pendapatan Desa Banjararum tahun 2019 - 2025 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan atau Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan Desa, Untuk mendukung pembelanjaan desa

dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru.

4.5.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

4.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

BAB V

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjararum Tahun 2019 - 2025 berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas untuk mewujudkan program tersebut selama enam tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. pendataan desa;
 - c. penyusunan Tata Ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - e. pengelolaan informasi desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 3. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 4. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa (Posyandu); dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
9. kandang ternak;
10. instalasi biogas;
11. mesin pakan ternak;
12. sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. perlindungan mata air;
4. pembersihan daerah aliran sungai;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader Pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda;

BAB VI

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Banjararum memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Banjararum menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Banjararum.

								n 1	n 2	n 3	n 4	n 5	n 6	Ju ml ah	Su mb er	lol a	m a An ta r De sa	ma Pi ha k Ke tig a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	15	16	17	18	19
I	Penyele nggaraa n Pemerin tahan Desa	a	Sub Bidang Penyele nggaraa n Belanja Pengha silan Tetap, Tunjan gan dan Operasi onal Pemerin tahan Desa (Maksi mal 30 % untuk kegiata n 1-7)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain)				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				Penyediaan Tunjangan BPD				✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam,				✓	✓	✓	✓	✓	✓					

		perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)															
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
b	Sub Bidang Sarana dan Prasara na Pemerin tahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓						

c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pengurusan Bpjs / Kis Warga Tidak Mampu	RT 5 RW 7			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Pemberian Bantuan Rutin Warga Tidak Mampu	RT 5 RW 7			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan				✓	✓	✓	✓	✓	✓						

		d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lainlain, bersifat reguler)					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain)					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain – di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)					✓	✓	✓	✓	✓	✓				

			Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Banjarrarum				✓									
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Banjarrarum				✓									
			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional														
			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD														
			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu (Pagar Posyandu & Pengecatan)	RT.06 RW.0 1				✓									
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**														
			Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu (Penyelesaian Gedung Posyandu Lansia Tahap II)	RW 06				✓									
			Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu (Gedung Posyandu RW 12)	RW 12				✓									
			Pembangunan Sarana/Prasarana Posyandu (di Atas IPAL)	RT.04 RW.0 3	1			✓									
			Pembangunan Posyandu	RW 7				☐				✓					

			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)																
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan																
			Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa																
			Pemeliharaan Embung Milik Desa																
			Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa																
			Pengecatan Gapura	RT 04 RW 08	1						✓								
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**																
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**																
			Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	RW 05							✓								

			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi Jalan umum Leter U)	RT 04 RW 05	600						✓	☐						
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi Jalan Ke Sungai)	RT 04 RW 05	200						✓	☐						
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi Jalan Poros Letter L)	RT 05 RW 05	200				✓	☐								
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pengecoran Bahu Jalan Depan Lapangan)	RT 06 RW 05	75			✓	☐									
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi Jalan)	RT 08 RW 05	150			✓										
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving Jalan Lingkungan)	RT 09 RW 05	1107							✓						
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi Jalan)	RT 02 RW 12	120					✓								

			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.04 RW.0 3	250				✓								
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Jalan Cor)	RT.05 RW.0 3	500					✓							
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.06 RW.0 3	125			✓									
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.07 RW.0 3	240				☐	✓							
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT 01 RW 04	250						✓						
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT 02 RW 04	250				✓								
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.01 RW.1 0	300			✓									
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT.02 RW.1 0	536				✓								

			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.03 RW.1 0	500		✓										
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.04 RW.1 0	500			✓									
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Pavingisasi)	RT.05 RW.1 0	350				✓								
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 01 RW 09	200					✓							
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 03 RW 09	300 X 1,5		✓										
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 03 RW 09	97,5 X 3,5					✓							
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 04 RW 09						✓							
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 03 RW 07	1 x 40				✓								
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving)	RT 03 RW 07	2 x 150			□			✓						
			Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RT 05	2 X 69				✓								

			Rehabilitasi Jembatan Penghubung Rt 03 Dan Rt 04	RW 05 DAN RW 14	8 X 5 X 1.000.000					✓								
			Rehabilitasi Jembatan Sekar Gadung	RW.01			✓											
			Rehabilitasi Jembatan Segaran	RW 10	64		✓											
			Pembangunan Jembatan	RT 02 RW 09	8					✓								
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**															
			Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Tembok Penahan Jalan sebelah jembatan)	RW.03	1		✓											
			Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Penerangan Jalan)	RT 1 RW 7	20			✓										
			Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Penerangan Jalan)	RT 2 RW 8	8					✓								
			Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Penerangan Jalan)	RT 3 RW 8	10					✓								

			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)																
			Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)																
			Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Selokan)	RW 11							✓								
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain																
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)																
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)																
			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa																
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumur Resapan**																
			Pembangunan Sumur Resapan (Biopori)	RT 04 RW 12	10						✓								

			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 03 RW 09	0,4 X 98				✓								
			Rehabilitasi Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 05 RW 09			✓										
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 04 RW 12	100				✓								
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Beton Buis 50)	RT.02 RW.0 1	55			✓									
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Beton Buis 50)	RT.03 RW.0	170			✓									
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT.06 RW.0 1	200			✓									
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 01 RW 02	100				✓								
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 02 RW 02	200				✓								
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong)	RT 03 RW 02	200				✓								
			Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong 30 Cm)	RT 03 RW 02	200				✓								

		(Tutup Ram Bak Kontrol Drainase)																
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**																
		lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman																
e	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa																
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa																
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghijauan & Keasrian Toga)	RT.04 RW.0 1	135				✓										
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghijauan Jl. Sekar Gadung)	RW.0 1					✓										
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penghijauan & Keasrian Toga)	RT.05 RW.0 3					✓										
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Budidaya Tanaman Toga dan Pengolahan Toga)	RT.07 RW.0 3	1				✓										
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pot Bunga)	RW 16	40					✓									
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pot Bunga Penghijauan Lingkungan)	RT 4 RW 8							✓								

		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan																
		Sosialisasi Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	RW 11					✓										
		Sosialisasi Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	BANK SAMP AH KRIYA PEREMPUAN					✓										
		Pelatihan tentang Lingkungan Hidup (Praktek Bio Pori)	BANK SAMP AH KRIYA PEREMPUAN					✓										
		lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa																
		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (Kaca Cembung Spion)	RT 05 RW 09							✓								
		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (Kaca Cembung Spion)	RT 01 RW 09							✓								

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Pembuatan Rangka Gantungan Tanaman hias)	Kelompok Tani Morodadi	1		Paket					✓								
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa																	
			lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata																	
Jumlah Per Bidang 2																				
II	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain)**																
				pembangunan pos (Pengecatan Pos Kamling Blok Aa, Ab, Ad)	RT 05 RW 14				✓											
				pembangunan pos (Perawatan Pos Kamling)	RT.03 RW.03	250			✓											
				pembangunan pos (Perlengkapan Pos Ronda)	RT.04 RW.03	1				✓										
				pembangunan pos (Perbaikan Pos Kamling)	RT.05 RW.03				✓											
				pembangunan Pos Kamling	RT 01 RW 09							✓								

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan (Pengeras Suara)	MUSLIMAT TANGUNG	13 KELOMPOK				371									
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan (Sound System Jamaah Tahlil, Alat Memandikan Jenazah dan Kursi	PKGR RW 12	1		Set		✓									
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan (Group Banjari)	RT 3 RW 7					✓									
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Alat Musik)	DRUM BAND RT 1 RW 8 TANGUNG	1		Set	18	14		✓							
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Alat Musik)	Kesenian Kuda Boro Panggung														
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (1 Alat Musik, 12 Kostum Tari, 40 Kaos dan 12 Jaranan	Kesenian Kuda Lumpi Tanjung	1		Set					✓						

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Alat Banjari Dan Perkusi)	Kesenian Perkusi Tanjung								✓						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (Alat Musik Drum Band)	Karang Taruna RT 04 RW 12	1							✓						
			lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan															
	c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Banjarrarum								✓						
			Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa	Banjarrarum									✓					
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Banjarrarum									✓					

		lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan																
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)																
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian) Budi Daya Sawi	RT 01 RW 05	660		✓												
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian) Budidaya Jamur	RT 04 RW 05	1			✓											
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian) Budidaya Sayur	RT.07 RW.03	1				✓										
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian) Budidaya Jamur Tiram	KKM Kembang Tanjung	1					✓									
		Pemberdayaan Kampung Sawi	Kampung sawi							✓								
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, Bibit,Pupuk Dll.)	KAMPUNG SAWI								✓							

e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM																
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi																
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kerajinan Testil, Kuliner, Las)	RT.04 RW.0 1	-							✓							
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kerajinan Tangan Daur Ulang)	RT.04 RW.0 1	1			✓											
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Mesin Giling Tepung)	RT.06 RW.0 1						✓									
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Jual Nasgor, M.Ayam,Bakso,lalapan & Gorengan)	RT.06 RW.0 1	6						✓								
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Toko Pakan Ternak)	RT.06 RW.0 1								✓							

			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bengkel)	RT.06 RW.0 1							✓						
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Las)	RT.06 RW.0 1							✓						
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Toko ATK)	RT.06 RW.0 1								✓					
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Toko 9 Bahan Pokok)	RT.06 RW.0 1	2							✓					
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Mebeler)	RT.06 RW.0 1								✓					
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 01 RW 02	7				✓								
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 02 RW 02	7				✓								
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 03 RW 02	7				✓								
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi	RT 01 RW 05	20				✓								

			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Eco Printh/Kampung Eco Printh/Tehnik Menyablon Dengan Bahan Alam)	RW 06				✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Warung Nasi Uduk)	RW 06				✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi Simpan Pinjam	RT.01 RW.0 1							✓						
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi PKK	RT.04 RW.0 1							✓						
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 04 RW 02	7			✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 05 RW 02	5			✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 06 RW 02	7			✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pengadaan Alat Cake)	RT.02 RW.0 3	1				✓								

			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi Simpan Pinjam	RT.05 RW.0 3				✓										
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Alat Pembuat Kue)	RT.07 RW.0 3	2			✓										
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 01 RW 04	7				✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 02 RW 04	7				✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	RT 03 RW 04	7				✓									
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi Simpan Pinjam	RT.01 RW.1 0				✓										
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi PKK Simpan Pinjam	RT.04 RW.1 0				✓										
			Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi PKK Simpan Pinjam	RT.05 RW.1 0	45			✓										
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kuliner Kue Basah)	rt 13 rw 11	2 X 15					✓								

V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana																
		b	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat																
		c	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak																
Jumlah Per Bidang 5																				
JUMLAH TOTAL																				

Mengetahui,
Kepala Desa Banjararum
ZAFARI



Banjararum, 7 Desember 2019
Ketua Tim
Penyusun RPJM Desa Banjararum
SUTRISNO

